GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT

NOMOR 973/18/XII/2010 TAHUN 2010

TENTANG

BAGI HASIL PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR KEPADA KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010

GUBERNUR PAPUA BARAT,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Pasal 25 Peraturan Daerah Provinsi Irian Jaya Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, maka perlu mengatur pembagian tentang bagi hasil pajak kendaraan bermotor kepada Kabupaten/Kota sesuai ketentuan perundang-undangan;

b. bahwa bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor kepada Kabupaten/Kota merupakan salah satu pendapatan asli daerah guna menunjang pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di Kabupaten/Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan huruf b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Papua Barat;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Pania, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173,, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Pania, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973-084 Tahun 2010 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang Belum Tercantum Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
13. Peraturan Daerah Provinsi Irian Jaya Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Provinsi Irian Jaya Barat Tahun 2006 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2009 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT TENTANG BAGI HASIL PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR KEPADA KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010.**

Pasal 1

Penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) merupakan salah satu Pajak Provinsi yang dibagi hasilkan kepada Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat.

Pasal 2

(1) Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibagi kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan Prosentase pembagian sebagai berikut :

   a. ***Bagian Provinsi*** sebesar ***30 % (tiga puluh persen);***
   b. ***Bagian Kabupaten/Kota*** sebesar ***70 % (tujuh puluh persen);***

(2) Pembagian Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) untuk masing-masing Kabupaten/Kota sebagaimana pada ayat (1) dibagi dengan rincian sebagai berikut :

   a. ***35% (tiga puluh lima persen)*** dialokasikan untuk ***Kabupaten/Kota penghasil*** berdasarkan realisasi;
   b. ***35% (tiga puluh lima persen)*** dibagi ***merata kepada Kabupaten/Kota***;

Pasal 3

Pembagian dan perhitungan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 setelah dikurangi Biaya Insentif Pemungutan sebesar 3% (tiga persen).

Pasal 4

(1) Penyaluran Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) kepada Kabupaten/Kota untuk Tahun 2010 dilaksanakan sesuai realisasi penerimaan Kas Umum Daerah Provinsi Papua Barat;

(2) Penyaluran Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) akan disalurkan dan direalisasikan kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2010 sebagaimana ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Papua Barat;

(3) Tata cara penyaluran Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) kepada Kabupaten/Kota dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Bupati/Walikota Se-Provinsi Papua Barat dan Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua Barat serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat wajib menyampaikan laporan hasil pembagian Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) kepada Gubernur Papua Barat.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Kabupaten/Kota Se-Provinsi Papua Barat dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 1Desember 2010

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 2 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

MARTHEN LUTHER RUMADAS

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2010 NOMOR 150

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya,
KEPALA BIRO HUKUM,

WAFIK WURYANTO